

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6511 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PENERIMA APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM UNTUK GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam, perlu ditetapkan penerima Apresiasi Pendidikan Islam;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Pendidikan Agama Islam, perlu ditetapkan penerima Apresiasi Pendidikan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423):
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851):
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 596);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENERIMA APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM UNTUK GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama sebagaimana ketentuan peratutan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Nopember 2017

An. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

ttd

IMAM SAFE'I

Lampiran:

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6511 TAHUN 2017 TENTANG

# PENERIMA APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM UNTUK GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017

## A. KATEGORI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INOVATIF

NO	NAMA	UNIT KERJA	ALAMAT
1	Ahmad Faisal	SMPN 7 Selindung	Jl. Selindung Kota Pangkal Pinang
2	Mahmud Fauzi	SDN Wonosari Baru	Logandeng, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta
3	Nur Dewi Afifah	SMAN 97 Jakarta	Jl. Aselih, no. 29 Cipedak Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan
4	Nurul Muhson	SMPN 3 Pontianak	Jl. Kalimantan No. 123 Pontianak Selatan Selatan Kalbar
5	Said Wahid	SMAN 1 Gondang	Gondang Mojokerto Jawa Timur

## B. KATEGORI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DEDIKATIF

NO	NAMA	UNIT KERJA	ALAMAT
1	Asep Syaefurrachman	SMA Negeri 1 kota Cirebon	Komplek Perumahan Villa intan 3 blok m3 No.18 Desa Klayan Kec Gunung Jati Kab. Cirebon Jabar
2	Endang Purwanti	SMPN 2 Pesisir Tengah	Jln. Abdul Hamid Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Lampung
3	Jun Suhaidi	SMAN 1 Teluk Sebong	Jl Karya Perumahan Griya Lestari Kec. Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri
4	Junaidi	SMAN 5 Padang	Jl. Alai Timur V No. 17 padang, Sumatera Barat
5	Rusini	SDN 008 Sangata Utara	Jl. Santai Rt.05 Gg.Sayur, Saangatta Selatan Kec. Saangatta Selatan , Kab. Kutai Timur

## C. KATEGORI DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PRODUKTIF

NO	NAMA	UNIT KERJA	ALAMAT
1	Marzuki	UNY	Perum Sambiroto Asri Blok A-10 Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
2	Muhammad Zaenuddin	Politeknik Batam	Apartmen Politeknik Batam, Lt. 1 No.3, Batam Center, Batam
3	Nurwahidin	Universitas Indonesia	Jl. Mandor Basyir II, No. 57 RT. 04/08 Kukusan Beji Depok Jawa Barat
4	Sari Narulita	Universitas Negeri Jakarta	Rusun Pulojahe, Jakarta Timur
5	Yedi Purwanto	ITB Bandung	Jln. Rengkas Dengklok Raya No. 40 Antapani Kidul Bandung

Catatan: Urutan didasarkan atas alvabetis dan tidak menunjukkan hirarki juara.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Agama Islam
ttd
IMAM SAFE'I